

KETAHANAN TERHADAP KRISIS DAN PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Oleh :

Mohammad Hidayaturrehman¹⁾, Imam Hidayat²⁾, Syahril³⁾, Saifuddin Syuhri⁴⁾

¹⁾²⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja

³⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja

⁴⁾Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo

Email : hidayaturrehman@wiraraja.ac.id

Abstract

This research was conducted to find out and analyze the role of Islamic financial services, Bank BPRS Bhakti Sumekar and Baitul Maal wat Tamwil (BMT) NU Jawa Timur in sustainable development in region with a majority Muslim population, Sumenep Regency, Madura, East Java. The research model is comparative-qualitative, comparing the two Islamic financial services of Bank BPRS Bhakti Sumekar and BMT NU Jawa Timur in developing structural and cultural-based Islamic financial services. Bank BPRS Bhakti Sumekar is structurally based as a Regional Owned Enterprise (BUMD) for the Sumenep Regency Government. BMT NU Jawa Timur is culturally based, founded, and run by the community. The data collection technique for this research was in-depth interviews, observing activities in the offices and branches of the two financial services. In addition, a search was carried out for relevant documents owned by the two financial institutions and online media and official websites related to the research topic. Focus group discussions were also conducted with Islamic finance experts. The research succeeded in uncovering the role of the two Islamic financial services in sustainable development in Sumenep Regency. Culturally-based Islamic financial services grow faster and are more resilient to economic crises.

Keywords: *Islamic financial, economic crises, new institutional economic.*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis peran lembaga jasa keuangan syariah Bank BPRS Bhakti Sumekar dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) NU Jawa Timur dalam pembangunan berkelanjutan di wilayah berpenduduk mayoritas muslim, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Model penelitian yang digunakan adalah kualitatif komparatif, yaitu membandingkan kedua lembaga jasa keuangan syariah, yaitu Bank BPRS Bhakti Sumekar dan BMT NU Jawa Timur dalam mengembangkan lembaga jasa keuangan syariah berbasis struktural dan kultural. Bank BPRS Bhakti Sumekar secara struktural merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Sumenep. Sedangkan BMT NU Jawa Timur secara kultural merupakan lembaga yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi kegiatan di kantor dan cabang kedua lembaga jasa keuangan tersebut. Selain itu, dilakukan penelusuran dokumen-dokumen relevan yang dimiliki kedua lembaga keuangan tersebut serta media daring dan situs web resmi yang terkait dengan topik penelitian. Diskusi kelompok terarah juga dilakukan dengan para pakar keuangan syariah. Penelitian ini berhasil mengungkap peran kedua jasa keuangan Islam tersebut dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sumenep. Jasa keuangan Islam berbasis budaya tumbuh lebih cepat dan lebih tangguh menghadapi krisis ekonomi.

Kata kunci: Keuangan Islam, krisis ekonomi, ekonomi kelembagaan baru.

1. PENDAHULUAN

Orientasi pembangunan di dunia tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi lebih mengarah pada pembangunan berkelanjutan. Hal ini telah menjadi kesepakatan antarnegara di dunia yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejak tahun 2016 hingga tahun 2030, orientasi pembangunan diarahkan pada tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs). Pembangunan berkelanjutan dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan warga negara dan pemerataan kesejahteraan di antara masyarakat dunia, termasuk menciptakan iklim pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan, menyeimbangkan kepentingan manusia untuk kehidupan yang sejahtera, dan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan alam. Lebih jauh, menjaga kelestarian lingkungan alam juga berkorelasi langsung dengan menjaga sumber daya alam untuk diwariskan kepada generasi berikutnya.

Dilihat dari postur jasa keuangan syariah di tingkat nasional, sejak lahir hingga saat ini terus tumbuh dan berkembang, mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor mikro, kecil, dan menengah. Seperti yang terjadi di Lumajang, Jawa Timur, pembiayaan

keuangan syariah turut mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah karena beban angsuran yang relatif ringan bagi pengusaha kecil. Selain itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah juga memperoleh kemudahan lain, seperti perbaikan tempat usahanya, dari perbankan syariah (Maryani & Abidin, 2021). Hal serupa juga terjadi di Bogor, Jawa Barat. Layanan keuangan syariah di Bogor, Jawa Barat, memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (Paramita & Zulkarnain, 2018). Di Palembang, Sumatera Selatan, layanan keuangan syariah juga berperan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (Aryanti et al., 2022). Data tersebut menunjukkan tren peningkatan peran lembaga keuangan syariah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama dalam peningkatan usaha kecil dan menengah di Indonesia.

Jasa keuangan syariah bukan hanya sekedar jasa keuangan yang berperan di sektor keuangan saja, namun juga mempunyai fungsi sosial yaitu membantu para pengusaha kecil dalam memperoleh berbagai kemudahan dan bantuan yang menunjang kegiatan usaha kecil (Qadariah et al., 2017). Layanan keuangan syariah memberikan keuntungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan

menengah karena persyaratan untuk mendapatkan dana usaha lebih mudah dan tidak rumit (Bahagia & Ridwan, 2022). Jasa keuangan syariah di Indonesia telah berhasil menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam berbagai fungsinya. Dari aspek permodalan, lembaga keuangan syariah telah berhasil meningkatkan modal, yang selanjutnya meningkatkan produksi (Hidayat, 2021). Tren peran jasa keuangan syariah terus mengalami peningkatan membangun perekonomian daerah, dengan penyediaan dan pemberian modal kepada usaha kecil. Hal tersebut linier dengan semakin banyaknya usaha mikro, kecil dan menengah di daerah.

Usaha mikro, kecil, dan menengah lebih banyak terdapat di daerah. Dari 65 juta usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di seluruh Indonesia, mayoritas tersebar di daerah (Muna et al., 2022). Relevansi layanan keuangan syariah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah perlu dikelola dengan baik agar dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Termasuk perlunya perubahan kebijakan dari lembaga pemerintah agar pelaku usaha mikro dapat lebih mudah mendapatkan akses terhadap layanan keuangan syariah. Begitu pula dengan layanan keuangan syariah yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah (Irawan et al., 2021). Sektor

yang paling diuntungkan dari layanan keuangan syariah di kawasan ini adalah usaha mikro (Risal, 2019). Lembaga keuangan syariah seperti dua sisi mata uang dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Tumbuhnya usaha mikro kecil dan menengah, seiring dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah. Begitu pula sebaliknya. Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah juga berkorelasi dengan pembangunan berkelanjutan.

Topik pembangunan berkelanjutan merupakan isu yang masih terus dibahas oleh para ahli, akademisi, praktisi, peneliti, dan pembuat kebijakan. Ekonomi dan perbankan syariah semakin banyak dikaji, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Secara umum, perbankan syariah memiliki peran dalam pembangunan berkelanjutan (Khan, 2019). Keuangan dan perbankan syariah sebagai perwujudan syariat Islam memiliki relevansi terhadap pembangunan berkelanjutan. Hal ini telah diteliti oleh Burhanuddin Harahap dan kawan-kawan (Harahap et al., 2023). Pembangunan berkelanjutan mempunyai indikator yang sama dengan keuangan syariah sebagai perwujudan syariat Islam yaitu menjaga kelangsungan hidup manusia dan keselamatan manusia (Jan et al., 2021). Salah satu prinsip keuangan syariah yang relevan dengan pembangunan

berkelanjutan adalah al-qard al-hasan, termasuk pinjaman tanpa bunga (Hasan et al., 2021). Pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan di negara-negara berpenduduk muslim, termasuk Indonesia. Di Indonesia, dalam lima tahun terakhir ini banyak sekali penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terkait pembangunan berkelanjutan dan jasa keuangan syariah. Trimulato dan kawan-kawan melakukan penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah untuk kebutuhan produktif usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan dalam meningkatkan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu pemerataan kesejahteraan (Trimulato et al., 2021). Mabruri Andatu dan Abdurrahman Hilabi melakukan penelitian tentang implementasi layanan keuangan syariah menuju pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan (Andatu & Hilabi, 2023). Nurma Fitrianna dan Ratna Ayu Widyaningrum meneliti tentang peran perbankan syariah dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aktivitas peminjaman dana ke arah kegiatan yang berwawasan lingkungan (Fitrianna, 2020). Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka lembaga keuangan syariah memiliki banyak

dimensi dalam pembangunan nasional dan daerah.

Penelitian ini fokus dilakukan untuk mengetahui peran jasa keuangan syariah dalam pembangunan berkelanjutan di daerah. Selain itu penelitian juga dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan jasa keuangan syariah dengan model struktural dan kultural. Penelitian ini tergolong baru karena berbeda dengan penelitian sebelumnya yang sudah ada. Hal baru dalam pemodelan jasa keuangan syariah yaitu model struktural dan model kultural. Kedua model tersebut menggambarkan perannya masing-masing dalam penelitian ini. Hal baru dalam penelitian ini juga terkait dengan peran lembaga keuangan syariah dalam pembangunan berkelanjutan di daerah.

Untuk membandingkan jasa keuangan syariah model struktural dan model kultural, penelitian membandingkan dua lembaga keuangan syariah yang sama-sama eksis dan berkembang di Madura, khususnya di Kabupaten Sumenep. Lembaga keuangan syariah model struktural yaitu Bank BPRS Bhakti Sumekar, yang didirikan dan dimiliki sahamnya oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Sementara itu, lembaga keuangan syariah model kultural adalah BMT NU Jawa Timur, yang dulunya bernama BMT NU Gapura.

Lembaga keuangan syariah ini didirikan oleh kelompok masyarakat yang berafiliasi kepada organisasi massa keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) level kecamatan, tepatnya Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Penelitian ini berupaya untuk mengungkap dari kedua model lembaga keuangan syariah tersebut, mana yang lebih memberi kontribusi besar dalam pembangunan daerah, dan model mana dari kedua lembaga keuangan syariah tersebut yang lebih tahan terhadap krisis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena dapat menjelaskan permasalahan pembangunan yang kompleks dan multidimensi. Selain itu, penelitian kualitatif juga dapat menjelaskan peran sektor keuangan syariah khususnya di Madura. Menurut André Queiros, Daniel Faria, dan Fernando Almeida, salah satu kelebihan penelitian kualitatif adalah dapat bermanfaat untuk menjelaskan fenomena yang kompleks sekaligus memberikan makna pada konteks tertentu (Queirós et al., 2017). Menurut Michael Quinn Patton, penelitian kualitatif bergantung pada kualitas dan kredibilitas data yang dikumpulkan oleh peneliti (Patton, 1999). Kualitas penelitian kualitatif ditentukan

Vol 19, nomor 2, Desember 2024
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

oleh validasi data yang dikumpulkan dan metode yang digunakan (Trullols et al., 2004). Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan peneliti kredibel dan berkualitas baik, peneliti mengumpulkan data dari sumber yang terpercaya dan memiliki otoritas serta akuntabilitas terkait dengan pembangunan berkelanjutan di Madura.

Pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik. *Pertama*, wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan dengan direktur Bank BPRS Bhakti Sumekar dan direktur BMT NU Jawa Timur. Selain itu wawancara juga dilakukan dengan para nasabah kedua bank tersebut. *Kedua*, observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Pengamatan langsung dilakukan dengan mendatangi kantor pusat kedua lembaga perbankan syariah tersebut, dan mendatangi kantor cabang/ unit yang melakukan pelayanan. Selain itu, observasi juga dilakukan pada produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah berupa mini market. Hasil observasi didokumentasikan dalam bentuk foto, sebagian foto disajikan dalam penelitian ini sebagai representasi dari dokumen yang dimiliki oleh peneliti pada saat melakukan observasi.

Data yang telah terkumpul, baik melalui penelusuran dokumen maupun

wawancara mendalam, kemudian dianalisis menggunakan teori institusional baru. Hal ini relevan dengan pendapat Margarete Sandelowski mengenai penelitian kualitatif analitis. Menurut Sandelowski, proses penelitian kualitatif analitis dilakukan dengan mengekstraksi fakta, kemudian mengidentifikasi topik utama, membuat dimensi untuk konten informasi, dan menggunakan kerangka kerja yang berguna untuk reduksi data (Sandelowski, 1995).

Pendekatan penelitian ini adalah studi komparatif. Menurut Mangesh Joshi dan Vishwas Deshpande, model komparatif dibenarkan dalam penelitian yang memiliki variabel dan keluaran yang serupa (Joshi & Deshpande, 2019). Penelitian ini membandingkan aspek struktural dan kultural jasa keuangan syariah untuk pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sumenep, Madura. Perbandingan dalam penelitian ini merupakan perbandingan output yang dilakukan oleh dua jasa keuangan syariah, BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dan BMT NU Jawa Timur.

Penelitian ini juga berupaya melakukan pengecekan dan pengecekan ulang terhadap data-data yang telah ditemukan. Data yang diperoleh melalui studi pustaka pada situs-situs resmi kemudian dicek silang dengan publikasi-

publikasi di media daring. Menurut Anthony Onwuegbuzie, Nancy Leech, dan Kathleen Collins, penelitian dengan menggunakan penelitian kepustakaan merupakan penelitian sintesis karena tidak berdiri sendiri (Onwuegbuzie et al., 2012). Salah satu cara cross-check dalam penelitian kualitatif adalah triangulasi. Menurut Veronica Thurmond, triangulasi adalah penggabungan minimal dua perspektif penelitian, baik yang terkait dengan metodologi, analisis data, maupun sumber data. (Thurmond, 2001).

Triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data. Sumber data pertama adalah penelusuran dokumen untuk data mengenai pembangunan berkelanjutan di Madura. Dokumen diperoleh dari situs web resmi pemerintah, publikasi, dan media daring. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai informan, meliputi direktur bank, manajer bank, karyawan bank, nasabah bank, dan akademisi. Selain wawancara mendalam, pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan observasi langsung ke lokasi kegiatan perbankan dan aktivitas nasabah bank. Setelah melakukan kegiatan observasi, peneliti mengundang pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan untuk melakukan diskusi terbatas dan terfokus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Layanan keuangan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2022, aset BPRS mencapai Rp20,16 triliun, tumbuh 18,15% dibanding 2021. Dana pihak ketiga di BPRS juga mengalami pertumbuhan, yakni sebesar Rp13,45 triliun, naik 16% dibanding 2021. Pembiayaan BPRS mencapai Rp14,45 triliun, tumbuh 20,57% dibanding 2021 (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Layanan keuangan syariah juga terus berkembang di daerah. Seperti yang terjadi di Madura, Jawa Timur, layanan keuangan syariah terus tumbuh dan berkembang. Hal ini setidaknya terlihat dari dua layanan keuangan syariah di Kabupaten Sumenep, kabupaten paling timur di Pulau Madura. Di Kabupaten Sumenep, terdapat dua layanan keuangan syariah yang tumbuh besar dan pesat, yakni BPRS Bhakti Sumekar dan BMT NU Jawa Timur (dulu BMT NU Gapura). Kedua layanan keuangan syariah ini memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain.

BPRS Bhakti Sumekar merupakan model layanan keuangan syariah yang bersifat struktural karena didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6, 31 Juli 2003. Modal pendirian BPRS Bhakti

Sumekar murni bersumber dari Pemerintah Kabupaten Sumenep, yaitu sebesar Rp160 miliar. Pada awal berdirinya BPRS Bhakti Sumekar dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada warga Kabupaten Sumenep di bidang ekonomi dan jasa keuangan. Mengingat kondisi wilayah Kabupaten Sumenep yang secara geografis sangat luas, terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, dari 27 kecamatan, sembilan di antaranya berada di wilayah kepulauan. Jumlah pulau di Kabupaten Sumenep mencapai 126 pulau, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni.

Pada tahun 2003, di beberapa kecamatan di wilayah daratan dan kepulauan belum ada bank yang beroperasi. Meskipun wilayah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun tetap saja membutuhkan layanan keuangan. Mayoritas masyarakat Kabupaten Sumenep beragama Islam yang fanatik. Di Kabupaten Sumenep terdapat banyak pondok pesantren besar, seperti Pondok Pesantren An-Nuqoyah Guluk-Guluk dan Pondok Pesantren Al-Amien. Begitu pula dengan tokoh agama di Kabupaten Sumenep. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mendirikan BPRS Bhakti Sumekar. Pada 2022, aset BPRS Bhakti Sumekar tercatat sebesar Rp1.159,28 triliun, naik dari Rp46

miliar pada 2021. Laba bersih tercatat sebesar Rp11,734 miliar, tumbuh Rp232 miliar atau 2,03% dibanding 2021 sebesar Rp11,501 miliar. Dana pihak ketiga pada BPRS Bhakti Sumekar mencapai Rp838,347 miliar, tumbuh Rp68 miliar atau 8,84% dari 2021 sebesar Rp770,254 miliar. Total pembiayaan tercatat sebesar Rp700,39 miliar, naik Rp15,42 miliar atau 2,25% dibanding 2021 sebesar Rp684,970 miliar. Sementara itu, pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai Rp16,22 miliar.



Gambar 1. Kantor Pelayanan BPRS Bhakti Sumekar Pulau Sapeken (Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 2023)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) NU Jawa Timur merupakan salah satu model layanan keuangan syariah kultural karena berdiri berdasarkan kesepakatan antara pengurus Majelis Pimpinan Cabang Perwakilan Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, pada 1 Juni 2004. Saat ini berdiri dengan nama BMT NU Gapura, namun setelah

Vol 19, nomor 2, Desember 2024
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
melebarkan sayap ke kota-kota lain di Jawa Timur, namanya diubah menjadi BMT NU Jawa Timur.

Modal awal saat BMT NU Jawa Timur berdiri hanya sebesar Rp400.000 yang bersumber dari iuran pengurus. BMT NU Jawa Timur berdiri karena semangat keagamaan dan ekonomi, untuk memerangi praktik rentenir yang terjadi di sekitar masyarakat Gapura saat itu. Mereka yang menjadi korban rentenir adalah para petani, nelayan, dan pengusaha kecil, dan sebagian besar dari mereka adalah warga Nahdliyyin. Bermotivasi oleh semangat itu, Masyudi Kanzillah, penggagas BMT NU yang juga Ketua Lembaga Ekonomi Gapura MWC NU mengajak pengurus lainnya untuk turut menyumbang modal. Setelah terkumpul, pengurus kemudian mencari pihak-pihak yang membutuhkan modal usaha. Pada awal beroperasi, yang meminjamkan modal adalah para pedagang kecil, pedagang rusak, dan usaha rumahan. Dalam perjalanannya, BMT NU Jawa Timur terus berkembang pesat. Hingga tahun 2022, BMT NU Jawa Timur telah memiliki 312 ribu nasabah dan telah berhasil membuka 100 kantor cabang yang tersebar di 10 kabupaten dan kota di Jawa Timur.



Gambar 2. Toko dan gedung serba guna milik BMT NU Gapura, Sumenep (Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2023)

Selain itu, BMT NU Jawa Timur memiliki sembilan swalayan yang tersebar di sejumlah kecamatan di Jawa Timur. Total karyawan di BMT NU Jawa Timur mencapai 854 orang. Salah satu upaya yang dilakukan BMT NU Jawa Timur untuk meningkatkan usaha di bidang jasa keuangan syariah adalah dengan peduli terhadap segmen pasar bawah, yang

Vol 19, nomor 2, Desember 2024
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
 menabung Rp5.000 hingga Rp20.000 setiap harinya. Rata-rata, tabungan tersebut diambil setiap bulan untuk berbagai keperluan. Untuk menciptakan loyalitas nasabah, BMT NU Jawa Timur memberikan kemudahan bagi nasabahnya, di antaranya dengan menyediakan layanan antar jemput, mengambil uang yang akan ditabung, serta mengantarkan uang yang dibutuhkan jika terjadi keadaan darurat, seperti untuk biaya persalinan, meski tengah malam sekalipun. Saat ini, BMT NU Jawa Timur telah memberikan kontribusi sebesar Rp14,4 miliar kepada pengurus cabang NU tingkat kecamatan sejak berdiri hingga tahun 2022.

Tabel 1. Profil Jasa Keuangan Syariah Model Struktural dan Kultural

No	Karakteristik	BPRS Bhakti Sumekar	BMT NU Jawa Timur
1	Year of founding	2002	2004
2	Basis of establishment	Local regulation	Agreement with MWC NU management
3	Initial capital	IDR 160 billion	IDR 400,000
4	Source of capital	Sumenep Regency Revenue and Expenditure Budget (APBD)	Member fees
5	Current assets	IDR 1,159.28 trillion	IDR 790 billion
6	Number of branches	38 di Madura	100 in East Java
7	Customer	State Civil Apparatus	Small Society
8	Orientation	Government services	Helps microeconomics
9	Model	Structural	Cultural
10	Guarantee	Deposit Insurance Agency (LPS)	Non-Deposit Insurance Agency (LPS)

Sumber: Penulis

Indikator yang digunakan untuk melihat peran dua jasa keuangan syariah, BPRS Bhakti Sumekar dan BMT NU Jawa Timur, dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sumenep, Madura, adalah tiga indikator pembangunan berkelanjutan untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/* SDGs) yang digagas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejatinya, ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang hendak dicapai selama kurun waktu 2016–2030 (MPR, 2017). Di Madura, capaian indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Sumenep pada 2019–2022 berada pada posisi tertinggi. Indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Sumenep pada 2022 sebesar 67,87 persen, sedangkan Kabupaten Pamekasan sebesar 66,99 persen atau selisihnya 0,88 persen. Sementara itu, Kabupaten Bangkalan sebesar 65,05 persen dan Kabupaten Sampang sebesar 62,80 persen. Hal ini berkorelasi positif dengan aspek pendidikan di Kabupaten Sumenep. Penduduk usia tujuh tahun memiliki lama sekolah yang diharapkan 13,51 tahun atau setara dengan Diploma I. Angka ini meningkat 0,18 tahun dibanding tahun sebelumnya, yakni 13,33 tahun. Pada tahun 2022, Kabupaten Sumenep mengalami pertumbuhan ekonomi positif, sedangkan kabupaten lain di Madura,

seperti Kabupaten Bangkalan, mengalami pertumbuhan negatif. Perekonomian Kabupaten Sumenep tumbuh 3,11 persen yang didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebesar 37,74 persen.

Jasa keuangan syariah, khususnya BMT NU Jawa Timur, memiliki daya tahan terhadap krisis. Hal itu terbukti saat pandemi COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia, pada tahun 2020–2021. Pandemi COVID-19 mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi. Namun, BMT NU Jawa Timur sama sekali tidak terdampak oleh pandemi COVID-19. Hal itu dijelaskan oleh Masyudi, Direktur Utama BMT NU Jawa Timur. Menurut Masyudi, seluruh kegiatan usaha BMT NU Jawa Timur selama pandemi COVID-19 berjalan seperti biasa, tidak ada kredit macet dari peminjam (debitur). Peminjam tetap mengembalikan uangnya dengan cara mencicil secara berkala setiap bulan. Begitu pula dengan dana pihak ketiga yang tersimpan di BMT NU Jawa Timur yang terus meningkat. Salah satu rahasia kestabilan debitur dan nasabah di BMT NU Jawa Timur adalah sebagian besar dari mereka adalah petani dan pengusaha kecil yang tinggal di desa. Selama pandemi COVID-19, para petani dan pedagang kecil tetap menjalankan kegiatan usaha. Pola pelayanan yang diterapkan BMT NU

Jawa Timur menggunakan sistem pick up and drop off, petugas yang mendatangi rumah debitur dan nasabah mengambil dan menyalurkan uang yang dibutuhkan.

“Petugas kami memberikan layanan antar jemput ke rumah, ke sawah, dan ke warung makan, dan yang dijemput bisa lima ribu atau 10 ribu rupiah. Satu petugas bisa menjemput 400 orang, mereka bertugas setiap hari.” (Wawancara dengan Masyudi, di Kantor BMT NU Jawa Timur, Jalan Gapura, Sumenep, 21 Juli 2023).

Jasa keuangan syariah di Indonesia memang memiliki karakteristik yang baik, yakni tahan terhadap krisis ekonomi. Dari 20 bisnis berbasis keuangan syariah yang diteliti di Indonesia sebelum dan sesudah pandemi COVID-19, tidak ditemukan perbedaan tingkat profitabilitas. Data ini menunjukkan bahwa bisnis berbasis keuangan syariah memiliki ketahanan terhadap resesi (Afkar et al., 2023). Ketahanan layanan keuangan syariah yang baik di tengah krisis ekonomi memberikan dorongan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, bahkan di tengah krisis (Jenita, 2017). Keberhasilan jasa keuangan Islam dalam membangun bisnis dan memberikan peran positif dalam pembangunan berkelanjutan dapat dianalisa dengan menggunakan teori ekonomi kelembagaan baru. Dalam teori

ekonomi kelembagaan baru, terdapat empat unsur yang harus ada dalam kegiatan ekonomi. Hal ini mengacu pada pendapat Oliver E. Williamson. Menurut Williamson, ekonomi kelembagaan baru meliputi aspek pertama, yaitu tabungan, yang meliputi norma, kebiasaan, dan tradisi, termasuk agama (Williamson, 1985).

Keberhasilan BMT NU Jawa Timur tidak lepas dari faktor simpanan. BMT NU Jawa Timur memiliki keterikatan yang kuat dengan debitur, nasabah, dan masyarakat sekitar. Pengurus BMT NU Jawa Timur memahami aspek budaya, adat istiadat, norma, dan agama masyarakat Sumenep Madura, sehingga mampu menjalankan perilaku dan kebijakan usaha yang dijalankan sesuai dengan budaya dan adat istiadat yang berlaku. Aspek lain seperti aspek hukum bukanlah menjadi pertimbangan utama BMT NU Jawa Timur. Masih banyak aspek budaya, adat istiadat, dan kebiasaan yang diterapkan dalam pengelolaan jasa keuangan.

Dalam teori ekonomi kelembagaan baru Williamson, terdapat tata kelola yang diterapkan oleh pemerintah yang memungkinkan sumber daya yang ada terdistribusi dengan baik, sehingga menciptakan kesempatan kerja di tingkat bawah (Williamson, 2000). Hal ini

diimplementasikan dalam bentuk pemberdayaan pengurus dan anggota NU di tingkat kecamatan untuk menjadi pengurus BMT NU Jawa Timur, sekaligus sebagai karyawan, yang bertugas untuk menjemput dan mengantar dana nasabah setiap hari dalam seminggu.

Dalam teori ekonomi kelembagaan baru, terdapat empat unsur yang harus ada dalam kegiatan ekonomi. Hal ini mengacu pada pendapat Oliver E. Williamson. Menurut Williamson, ekonomi kelembagaan baru mencakup tabungan, yang meliputi norma, kebiasaan, dan tradisi, termasuk agama. Yang kedua adalah lingkungan kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud di sini adalah berfungsinya lembaga pemerintah, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak hanya lembaga tetapi juga lingkungan memengaruhi berfungsinya kinerja lembaga tersebut. Yang ketiga adalah tata kelola kelembagaan pemerintah. Pada tahap ini, diperlukan adanya sistem hukum yang tegas dan jelas yang mengatur kepemilikan swasta. Keempat adalah alokasi sumber daya dan kesempatan kerja (Williamson, 1985). Dalam teori ekonomi kelembagaan baru Williamson, perlu adanya tata kelola yang diterapkan oleh pemerintah yang memungkinkan sumber daya yang ada terdistribusi dengan baik, sehingga

menciptakan kesempatan kerja di tingkat bawah. Hal ini dapat tercapai jika penerapannya didasarkan pada hukum yang mengakui kepemilikan individu dan mengakomodasi tradisi, adat istiadat, serta norma yang berlaku di masyarakat. Menurut Williamson, diperlukan kontrak untuk kegiatan yang dilakukan. Hal ini merupakan bagian dari tata kelola yang baik, dan dimensi hukumnya adalah perlindungan bagi para pihak (Williamson, 2000).

Menurut teori ekonomi kelembagaan baru yang dikemukakan Williamson pada tingkat ketiga, terdapat aspek hukum atau aturan main yang mengatur kepemilikan hak individu. Dalam konteks hukum, kepemilikan individu merupakan akad mengenai keberadaan dana milik masyarakat pada bank syariah. Akad tersebut dapat diartikan sebagai jaminan atas keberadaan dana pribadi pada bank tersebut. Perbankan syariah telah menjamin keberadaan dana masyarakat yang disimpan. Pada baitul maal wat tamwil (BMT) dan koperasi, jaminan atas dana masyarakat berupa buku tabungan bagi nasabah penyimpan dana. Namun, tidak ada jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) apabila BMT atau koperasi tersebut mengalami gagal bayar. Meskipun tidak ada jaminan tertulis,

antusiasme masyarakat terhadap jenis layanan keuangan ini di Sumenep, Madura sangat besar. Masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap layanan keuangan ini. Salah satu hal yang menciptakan kepercayaan masyarakat yang tinggi adalah rekam jejak dan kinerja keuangan yang dapat diandalkan. Bahkan saat terjadi krisis, seperti yang terjadi pada masa pandemi COVID-19.

4. PENUTUP

Jasa keuangan syariah, perbankan syariah, koperasi syariah, dan baitul maal wat tamwil (BMT) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah. Model struktural perbankan syariah yang dimiliki pemerintah daerah, seperti BPRS Bhakti Sumekar yang didirikan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, memiliki peran penting dalam memberikan layanan dan pembangunan di daerah, terutama daerah terpencil dan terluar, termasuk kepulauan. Hal tersebut terjadi di Kepulauan Sapeken, Sumenep, Jawa Timur. Di pulau terpadat di Jawa Timur tersebut, hanya ada satu bank yang beroperasi untuk memberikan layanan, yakni BPRS Bhakti Sumekar. Keberadaan perbankan syariah yang dimiliki pemerintah daerah di daerah terpencil, dan kepulauan dimungkinkan karena

Vol 19, nomor 2, Desember 2024
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi di daerah dan wilayah tertentu. Pemerintah juga memiliki perangkat dan infrastruktur untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, pemerintah juga memiliki sumber daya manusia, berupa aparatur sipil negara (ASN), untuk dikerahkan guna melaksanakan tugas pelayanan di daerah tertentu. Sementara itu, jasa keuangan mikro syariah, koperasi, atau baitul maal wat tamwil, seperti BMT NU Jawa Timur, memiliki akar yang kuat dalam perekonomian dan keuangan masyarakat kecil. Hal ini dimungkinkan karena secara kultural, masyarakat memiliki ikatan emosional dengan jasa keuangan syariah yang didirikan oleh pengurus Nahdlatul Ulama (NU), sehingga mayoritas nasabahnya adalah warga Nahdliyyin. Hal ini sesuai dengan kultur dan demografi warga NU yang mayoritas tinggal di desa-desa dan bekerja sebagai petani serta pedagang kecil dengan tabungan yang tidak seberapa untuk berbagai kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulloh. (2022). Analisa Pengaruh Pinjaman Daerah, Pendapatan Daerah serta konsumsinya terhadap Kelangsungan Perencanaan Belanja Daerah pada Pemerintahan Daerah di Jawa Barat (Studi Kasus Pinjaman & Pendapatan Daerah vs APBD 2015-2021). *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan*

- Akuntansi*, 19(2), 108–122.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26874/portofolio.v19i2.253>
- Afkar, T., Purwanto, T., Alsanda, I. H., & Pratama, D. W. (2023). Daya Tahan Unit Usaha Syariah di Indonesia Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2028–2035.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8536>
- Al-Butary, B. (2021). Konsep murabahah dalam diktum filsafat ekonomi islam. *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1), 53–68.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/hf.v8i1.9357>
- Allen, C., Metternicht, G., & Wiedmann, T. (2018). Initial progress in implementing the Sustainable Development Goals (SDGs): a review of evidence from countries. *Sustainability Science*, 13(5), 1453–1467.
<https://doi.org/10.1007/s11625-018-0572-3>
- Andatu, M., & Hilabi, A. (2023). Implementasi Regulasi Keuangan Berkelanjutan Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia. *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 23–34.
<https://doi.org/10.54150/alirsyad.v2i1.116>
- Aryanti, F. P., Nurhalizah, F., & Jannah, H. (2022). Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Demang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 699.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.566>
- Asmin, F. (2018). Budaya dan Pembangunan Ekonomi: Sebuah Kajian terhadap Artikel Chavoshbashi dan Kawan-Kawan. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 2(2).
<https://doi.org/10.25139/jsk.v2i2.516>
- Assembly, G. (2017). *Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development*.
<https://unstats.un.org/sdgs>
- Bahagia, R., & Ridwan. (2022). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM. *Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi)*, 3(1), 97–107.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53695/ja.v3i1.582>
- Bali Swain, R., & Yang-Wallentin, F. (2020). Achieving sustainable development goals: predicaments and strategies. *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 27(2), 96–106.
<https://doi.org/10.1080/13504509.2019.1692316>
- Budiono, A. (2017). Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Law and Justice*, 2(1), 54–63.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>
- Budiyono, T. (2019). Penjaminan simpanan dari waktu ke waktu (studi penjaminan simpanan di indonesia). *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 129–144.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3i2.p129-144>
- Cahya, A. D., Widyastuti, M. L., & Fatharani, H. (2021). Peran Perbankan Dalam Pembiayaan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 4(2).
<https://doi.org/10.24127/jf.v4i2.613>

- Diaz-Sarachaga, J. M., Jato-Espino, D., & Castro-Fresno, D. (2018). Is the Sustainable Development Goals (SDG) index an adequate framework to measure the progress of the 2030 Agenda? *Sustainable Development*, 26(6), 663–671. <https://doi.org/10.1002/sd.1735>
- Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8–20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v5i2.1409>
- Faozan, A. (2014). Optimalisasi peran dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 23–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.2014.pp23-40>
- Fitrianna, N. (2020). Analisis Penerapan Green Banking Pada BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 55–71. <http://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/activa/article/view/574>
- Fonseca, L. M., Domingues, J. P., & Dima, A. M. (2020). Mapping the sustainable development goals relationships. *Sustainability (Switzerland)*, 12(8). <https://doi.org/10.3390/SU12083359>
- Griggs, D., Mark Stafford-Smith, Owen Gaffney, Johan Rockström, Marcus C. Öhman, Priya Shyamsundar, Will Steffen, Gisbert Glaser, Norichika Kanie, & Ian Noble. (2013). Sustainable development goals for people and planet. *Nature*, 495, 305–307. <https://doi.org/https://doi.org/10.1038/495305a>
- Hák, T., Janoušková, S., & Moldan, B. (2016). Sustainable Development Goals: A need for relevant indicators. *Ecological Indicators*, 60, 565–573. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.08.003>
- Hamdani, R. S. (2020). Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 4(1), 43–62. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.1.43-62>
- Harahap, B., Risfandy, T., & Putri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 15, Issue 8). MDPI. <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Hasan, R., Hassan, M. K., & Rashid, M. (2021). Qard Hasan (Interest-Free Loan) as a Tool for Sustainable Development-Global Evidence. In *Islamic Finance and Sustainable Development* (pp. 307–330). Palgrave Macmillan. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-76016-8_13
- Hidayat, A. (2021). Model Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Altasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 1(1), 21–32. <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/altasyree/article/view/168>
- Hidayaturrehman, M., Hidayat, I., & Wibisono, A. (2020). Why Development Failed? Facts and Analysis of Development Failure in Sumenep. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(01), 17–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jep.v18i1.11818>
- Iqbal, M., Pohan, H. M., Syuhadi, & Ramadhan. (2021). Kajian Capaian Indikator Makro Pembangunan

- Kota Subulussalam Tahun 2015-2020. *Statistika*, 21(2), 161–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/statistika.v21i2.329>
- Irawan, H., Dianita, I., Deah, A., & Mulya, S. (2021). Peran bank syariah indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional. *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–156. <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>
- Jan, A., Mata, M. N., Albinsson, P. A., Martins, J. M., Hassan, R. B., & Mata, P. N. (2021). Alignment of islamic banking sustainability indicators with sustainable development goals: Policy recommendations for addressing the covid-19 pandemic. *Sustainability (Switzerland)*, 13(5), 1–38. <https://doi.org/10.3390/su13052607>
- Jenita. (2017). Peran lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2(2), 177–191. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v2i2.136>
- Joshi, M., & Deshpande, V. (2019). A systematic review of comparative studies on ergonomic assessment techniques. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 74. <https://doi.org/10.1016/j.ergon.2019.102865>
- Khan, T. (2019). Reforming Islamic finance for achieving sustainable development goals. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 32(1), 3–21. <https://doi.org/10.4197/Islec.32-1.1>
- Leal Filho, W., Tripathi, S. K., Andrade Guerra, J. B. S. O. D., Giné-Garriga, R., Orlovic Lovren, V., & Willats, J. (2019). Using the sustainable development goals towards a better understanding of sustainability challenges. *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 26(2), 179–190. <https://doi.org/10.1080/13504509.2018.1505674>
- Marseno, B., & Mulyani, E. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2019). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 2(4), 3452–3462. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jea.v2i4.295>
- Maryani, & Abidin, Z. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang). *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(3), 392–402. <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jmb.v18i3.3192>
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 65. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>
- Muna, G. A. S., Ardani, W., & Putri, I. A. S. (2022). Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Presdensi G20 pada Era Pandemi Covid 19 pada UMKM di Bali. *Lensa Ilmiah: Jurnal Manajemen Dan Sumberdaya*, 1(1), 2022–2043. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jms.v1i1.163>
- Munthe, K. (2023). Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Medan Tahun 2006-

2025. *Kaizen: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 55–63.
- Oktaviani, J., Puja, T., Universitas, P., & Yani, J. A. (2019). Model Negara Kekuasaan: Orde Baru dalam Tinjauan Pemikiran Hobbes dan Niccolo Mach-iavelli. In *Indonesian Perspective* (Vol. 4, Issue 2).
- Onwuegbuzie, A. J., Leech, N. L., & Collins, K. M. T. (2012). Qualitative Analysis Techniques for the Review of the Literature. *The Qualitative Report*, 17(56), 1–28.
<http://www.nova.edu/ssss/QR/QR17/onwuegbuzie.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Bank Pembiayaan Syariah*.
<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>
- Paramita, M., & Zulkarnain, M. I. (2018). Peran lembaga keuangan mikro syariah terhadap pemenuhan kebutuhan permodalan usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal Syarikah*, 4(1), 72–82.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jsei.v4i1.1221>
- Patton, M. Q. (1999). Enhancing the Quality and Credibility of Qualitative Analysis. *Health Serv Res*, 5(2), 189–208.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1089059/>
- Pohan, A. P. A., Sakdiah, K., & Sinaga, A. (2023). Sosialisasi Literasi Keuangan Syariah Dan Produk Akad Bank Syariah Bagi Masyarakat Desa Pulau Sembilan. *FUSION: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 33–40.
<https://jurnal.perima.or.id/index.php/FS>
- Qadaryiah, L., Rachman, A., & Permata, E. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia: Studi Teoritik Dan Empirik. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 1–14.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21107/dinar.v4i1.5062>
- Queirós, A., Faria, D., & Almeida, F. (2017). Strengths and limitations of qualitative and quantitative research methods. *European Journal of Education Studies*, 3(9), 374–378.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.887089>
- Rauf, H. (2021). Kajian yuridis tentang perlindungan hukum terhadap nasabah ditinjau dari undang-undang nomor 24 tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang nomor 7 tahun 2009 tentang lembaga penjamin simpanan. *Lex Privatum*, 9(6), 58–65.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/34801>
- Risal, T. (2019). Peningkatan peran perbankan syariah dengan menggerakkan sektor riil dalam pembangunan. 36. *Accumulated Journal*, 1(1), 36–45.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22303/accumulated.1.1.2019.36-47>
- Sachs, J. D. (2012). From millennium development goals to sustainable development goals. *The Lancet*, 379(9832), 2206–2211.
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)60685-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60685-0)
- Samad, Z., Mustanir, A., & Yusuf Putra Pratama, M. (2019). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan untuk mewujudkan good governance kabupaten enrekang. *Jurnal MODERAT*, 5, 2442–3777.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v5i4.3014>
- Sandelowski, M. (1995). Qualitative analysis: What it is and how to begin. *Research in Nursing & Health*, 18(4), 371–375.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/nur.4770180411>
- Saripudin, U. (2016). Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Eqien*, 3(2), 63–79.
<https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/28>
- Setianingtias, R., Baiquni, M., & Kurniawan, A. (2019). Pemodelan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 27(2), 62–72.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14203/JEP.27.2.2019.61-74>
- Situmorang, D. M., & Ayustia, R. (2019). Model Pembangunan Daerah 3T: Studi Kasus Daerah Perbatasan Kabupaten Bengkayang. *MBIA*, 18(1), 49–64.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33557/mbia.v18i1.321>
- Siwu, H. F. D. (2018). Strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(6), 1–11.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jpek.16464.19.3.2017>
- Sofianto, A. (2019). Integrasi Target dan Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) ke Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Jawa tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 17(1), 26–40.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v17i1.784>
- Syauqoti, R., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi akad murabahah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–20.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/jms.v3i1.1489>
- Thurmond, V. A. (2001). The Point of Triangulation. *Journal of Nursing Scholarship*, 33(3), 253–258.
- Vol 19, nomor 2, Desember 2024**
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.2001.00253.x>
- Trimulato, Syamsu, N., & Octaviany, M. (2021). Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 19–35.
<https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10.i1.269>
- Trullols, E., Ruisánchez, I., & Rius, F. X. (2004). Validation of qualitative analytical methods. *TrAC - Trends in Analytical Chemistry*, 23(2), 137–145.
[https://doi.org/10.1016/S0165-9936\(04\)00201-8](https://doi.org/10.1016/S0165-9936(04)00201-8)
- Tunut, S., Sukiyono, K., & Ekaputri, R. A. (2022). Tipologi Daerah berdasarkan Indikator Pembangunan Berkelanjutan. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 4(2), 1612–1621.
<https://doi.org/10.31539/jomb.v4i2.4634>
- Ulfah, I. F., & Maulana, B. (2021). Analisis Dampak Pembangunan Sirkuit Motogp Terhadap Umkm Di Sekitar Pantai Kuta Mandalika. *Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism*, 1(3), 12–19.
<https://doi.org/10.31764/jseit.v1i1>
- Williamson, O. E. (1985). Reflections on the New Institutional Economics. *Journal of Institutional and Theoretical Economic*, 141(2), 187–195.
<https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/40750794>
- Williamson, O. E. (2000). The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. *Journal of Economic Literature*, 38(3), 595–613.
<https://doi.org/10.1257/jel.38.3.595>